

**KEPUTUSAN LOKAKARYA
MENCARI KRITERIA FORMAT AWAL BULAN DI INDONESIA
TAHUN 2011**

- Menimbang : Bahwa dengan dilaksanakannya Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia pada tanggal 19 s.d 21 September 2011 di Hotel Grand USSU Bogor maka hasil-hasilnya perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan-perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011.
- Memperhatikan : 1. Arahan Menteri Agama pada pembukaan Lokakarya;
2. Prasaran Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tentang Kebijakan Teknis Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
3. Prasaran dari para narasumber Lokakarya;
4. Pendapat, saran, dan pandangan para peserta Lokakarya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LOKAKARYA MENCARI KRITERIA FORMAT AWAL BULAN DI INDONESIA TAHUN 2011
- Pertama : 1. Memantapkan implementasi keputusan USSU Tahun 1998 dengan perubahan sebagai berikut:
a. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki *bit-tahqiq* memenuhi kriteria imkan rukyat.
b. Kriteria imkan rukyat yang dimaksud pada huruf a di atas adalah kriteria “Dua-Tiga/Delapan”, yaitu: **pertama**, tinggi hilal minimal 2 derajat dan, **kedua**, jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam.
c. Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal.
d. Istilah-istilah teknis hisab-rukkyat dan definisi operasionalnya terkait penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah sebagaimana terlampir.
2. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan dalam sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.
3. Untuk mewujudkan kesatuan Kalender Hijriyah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Kerja Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia.
b. Mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait.
c. Melakukan kajian obsevasi hilal secara kontinyu.
d. Melakukan penyusunan naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner.
e. Menyelenggarakan Mukthamar Kalender Hijriyah Indonesia.

- Kedua : Mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membicarakan secara intensif keputusan lokakarya ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI Pusat.
- Ketiga : Mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia.


Bogor, 21 September 2011 M
22 Syawal 1432 H

Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

Tim Perumus :

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A | Ketua |
| 2. | Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag | Sekretaris |
| 3. | Dr. H. Abdussalam Nawawi, MAg | Anggota |
| 4. | Drs. H. Sriyatin Shadiq, SH, M.Ag | Anggota |
| 5. | Drs. H. Asadurrahman, MH | Anggota |
| 6. | Drs. H. Muslih Husein, M.Ag | Anggota |
| 7. | Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag | Anggota |
| 8. | Drs. Mutoha Arkanuddin | Anggota |
| 9. | Ma'rufin Sudibyoy, ST | Anggota |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.